

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

JL. Ahmad Yani KM. 68 Karang Mulya 74183

#### KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG

NOMOR: 5 TAHUN 2022

#### TENTANG

## PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG TAHUN ANGGARAN 2022

#### CAMAT PANGKALAN BANTENG

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan teknis kegiatan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di lingkungan Kantor Camat Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pangkalan Banteng selaku Pengguna Anggaran.

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1972, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuarangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Neara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERTAMA** 

Menunjuk / mengangkat PPTK di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

- : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:
  - 1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah), yang meliputi:
    - a) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
    - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
  - 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
    - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  - 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SOPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Karang Mulya ₽ada tanggal, 04 Januari 2022

AMARANGKALAN BANTENG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

2. Kepala Inspektorat Kab. Kobar di Pangkalan Bun

3. Kepala BPKAD Kab. Kobar di P. Bun

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KANTOR DI LINGKUNGAN KEGIATAN (PPTK) TAHUN **BANTENG** PANGKALAN KECAMATAN

**ANGGARAN 2022** 

# DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANGKALAN BANTENG TAHUN ANGGARAN 2022

		M. vioton	Sub Kegiatan	Keterangar
10	Nama/NIP/Jabatan	Kegiatan Passah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.	Nama : ALIMIN, S.IP NIP : 19880925 200701 1 002 Jabatan : SEKRETARIS CAMAT	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
•••			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Fenggandaan	
	terrese e de la companya del companya de la companya del companya de la companya	The state of the s	The Suret Manyurat	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	201
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	4 4
			Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-
			Pengadaan Mebel	* T
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
			Kelengkapannya	14 21 2
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	in the
			Perundang Indangan	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
			Jabatan	_ * * * =
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
			atau Lapangan	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	
			Bangunan Lainnya	

PROGRAM PENYELENGGARAAI	V
PEMERINTAHAN DAN	
PELAYANAN PUBLIK	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

INDRAWARDANA